



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah dalam rangka mempercepat tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, perlu disusun suatu pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015-2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

✓
G
Z
A

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 590);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 31);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2015-2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja yang selanjutnya disingkat SKPD/Unit Kerja adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
5. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkrit, realistis, sungguh-sungguh berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa.
6. Grand Design Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025.
7. Road Map Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasional grand design reformasi birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap lima tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari suatu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.
8. Quick Wins adalah suatu langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali pelaksanaan suatu program dalam Reformasi Birokrasi terutama yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, pelayanan publik, netral, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur Negara.

BAB III SASARAN DAN AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI

Pasal 4

- (1) Sasaran perubahan Reformasi Birokrasi adalah :
- a. terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - b. meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat; dan
 - c. meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

- (2) Area perubahan yang menjadi tujuan dilaksanakannya Reformasi Birokrasi meliputi aspek manajemen pemerintahan yang terdiri atas :
- a. organisasi;
 - b. tatalaksana;
 - c. peraturan perundang-undangan;
 - d. sumber daya manusia aparatur;
 - e. pengawasan;
 - f. akuntabilitas;
 - g. pelayanan publik, dan
 - h. pola pikir dan budaya kerja aparatur

BAB IV HASIL AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI

Bagian Kesatu Area Perubahan Bidang Organisasi

Pasal 5

Hasil yang diharapkan dari area perubahan organisasi berupa organisasi yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat sasaran.

Bagian Kedua Area Perubahan Bidang Tatalaksana

Pasal 6

Hasil yang diharapkan dari area perubahan tatalaksana berupa sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagian Ketiga Area Perubahan Bidang Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 7

Hasil yang diharapkan dari area perubahan peraturan perundang-undangan berupa regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif.

Bagian Keempat Area Perubahan Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur

Pasal 8

Hasil yang diharapkan dari area sumber daya manusia aparatur berupa sumber daya manusia aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, professional berkinerja tinggi dan sejahtera

Bagian Kelima Area Perubahan Bidang Pengawasan

Pasal 9

Hasil yang diharapkan dari area perubahan pengawasan adalah berupa penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Bagian Keenam
Area Perubahan Bidang Akuntabilitas

Pasal 10

Hasil yang diharapkan dari area perubahan akuntabilitas adalah berupa meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Bagian Ketujuh
Area Perubahan Bidang Pelayanan Publik

Pasal 11

Hasil yang diharapkan dari area perubahan pelayanan publik adalah berupa pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

Bagian Kedelapan
Area Perubahan Bidang Pola Pikir dan Budaya Kerja Aparatur

Pasal 12

Hasil yang diharapkan dari area perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur berupa birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PROGRAM DAN SASARAN REFORMASI BIROKRASI

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan melalui program yang berorientasi pada hasil.
- (2) Program yang berorientasi pada hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. manajemen perubahan;
 - b. penataan peraturan perundang-undangan;
 - c. penataan dan penguatan organisasi;
 - d. penataan tatalaksana
 - e. penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur;
 - f. penguatan pengawasan;
 - g. penguatan akuntabilitas kinerja;
 - h. peningkatan kualitas pelayanan publik; dan
 - i. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Bagian Kesatu
Program Manajemen Perubahan

Pasal 14

Sasaran program manajemen perubahan adalah untuk mengubah secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja di dalamnya menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan Reformasi Birokrasi.

2
0
A
f

Bagian Kedua
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 15

Sasaran penataan peraturan perundang-undangan adalah untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

Bagian Ketiga
Program Penataan dan Penguatan Organisasi

Pasal 16

Sasaran penataan dan penguatan organisasi adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas organisasi secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas, sehingga organisasi menjadi tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat sasaran.

Bagian Keempat
Program Penataan Tatalaksana

Pasal 17

Sasaran penataan tatalaksana adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur.

Bagian Kelima
Program Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur

Pasal 18

Sasaran penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur adalah untuk meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia aparatur yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi dan transparan.

Bagian Keenam
Program Penataan Pengawasan

Pasal 19

Sasaran penataan pengawasan adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Bagian Ketujuh
Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Pasal 20

Sasaran penguatan akuntabilitas kinerja adalah untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja.

Bagian Kedelapan
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Pasal 21

Sasaran peningkatan kualitas pelayanan publik adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

Bagian Kesembilan
Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 22

Sasaran monitoring, evaluasi dan pelaporan adalah untuk menjamin agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi dijalankan dengan ketentuan dan target yang ditetapkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi.

BAB VI
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Bagian Kesatu
Road Map Reformasi Birokrasi

Pasal 23

Untuk melaksanakan program Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Bagian Kedua
Quick Wins

Pasal 25

Quick Wins bermanfaat untuk mendapatkan momentum yang positif untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik dan meningkatkan citra pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan kepercayaan masyarakat.

BAB VII
IMPLEMENTASI, MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Pasal 26

- (1) Implementasi program/kegiatan reformasi birokrasi meliputi bimbingan teknis/konsultasi teknis implementasi program/kegiatan reformasi birokrasi dalam rangka penetapan road map reformasi birokrasi.

- (2) Monitoring dan evaluasi meliputi pembinaan dalam monitoring dan evaluasi yang dilakukan dalam bentuk pemantauan terhadap kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi serta melakukan evaluasi berdasarkan Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka perbaikan secara terus menerus dan berkelanjutan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2015.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal **2 Maret** 2016

BUPATI KUBU RAYA, 


RUSMAN ALI 

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal **2 Maret 2016**
PIL. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN **2016** NOMOR **8**